



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. 21041
W A T A M P O N E

Watampone, 14 Juni 2005

Nomor : 421 / 1299/ DPK
Lampiran : 1 (Satu) rangkap
Perihal : SK Izin Pendirian dan
Penyelenggaraan TK
"AMAL BAKTI "

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan
Al – Islam di Desa Wellulang
Kecamatan Amali

Berdasarkan Surat Permohonan untuk mendapatkan SK Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Pengurus Yayasan Pendidikan Al – Islam Wellulang yang berlokasi di Desa Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone Nomor : 016 / YPAIS / IV / 2005, tanggal 5 April 2005, dengan ini disampaikan bahwa Permohonan Saudara telah dipenuhi maka bersama ini dikirim SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak " AMAL BAKTI " yang berlokasi di Desa Sugiale Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas,
Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 130 407 523

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Bone Sebagai Laporan di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kabag Hukum Setda Kabupaten Bone di Watampone
4. Camat Barebbo (tanpa Lampiran)
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Pemuda dan Olahraga Kecamatan Barebbo (tanpa lampiran)
6. Kepala TK AMAL BAKTI di Desa Sugiale Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. 0481 -21041
W A T A M P O N E

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA**
Nomor : 421 / KEP / 39 / DPK

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AMAL BAKTI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BONE**

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Islam yang berlokasi di Desa Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone Nomor : 016 / YPAIS / IV / 2005, tanggal 5 April 2005
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak Amal Bakti yang berlokasi di Desa Sugiale Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang diselenggarakan oleh Yayasan Al - Islam Wellulang ,telah memiliki persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan Selatan (Landasan Negara Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah.
7. Keputusan Bapak Bupati Bone Nomor 821.2-03 , tanggal 3 Januari 2001 ,tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Al - Islam Wellulang
- Alamat : Desa Wellulang Kecamatan Amali Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- N a m a : Taman Kanak-Kanak " AMAL BAKTI " "
- Alamat : Desa Sugiale Kecamatan Barebbo Kab. Bone
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka pemberian Izin tersebut pada dictum " pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 14 Juni 2005



An. Bupati Bone
Kepala Dinas,

Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 130 407 523



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 18 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.
- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman

Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 25 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE



2A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Tingkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK LAMELLONG	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DESA KAJAOLALIDDONG	NOMOR 41 TANGGAL 25 OKTOBER 2011 RIDWAN RATE, OEI,S.H.,M.Kn.	KAJAOLALIDDONG	BAREBBO
2	TK AMAL BAKTI	YAYASAN PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAMAN KANAK KANAK AMAL BAKTI	NOMOR 01 TANGGAL 03 MARET 2021 MENA BAHRAH,S.H.,M. Kn.	SUGIALE	BAREBBO
3	TK NURUL AICHA MANAJENG	YAYASAN NURUL AICHA	NOMOR 08 TANGGAL 20 JULI 2005 ISHAK,SH.	MANAJENG	SIBULUE
4	TK BESSE KAJUARA	YAYASAN BESSE KAJUARA	NOMOR 23 TANGGAL 31 MEI 2012 ISHAK,SH.	BUARENG	KAJUARA
5	TK ASHABUSSUFFA	YAYASAN ASHABUS SUFFA KALERO	NOMOR 01 TANGGAL 16 FEBRUARI 2021 JUMIATI MULKING,SH,M. Kn	KALERO	KAJUARA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN BONE



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008